

## **BAB 2**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Kajian pustaka**

##### **1. Pemberdayaan masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2017, hlm.57).

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis melainkan dinamis.

Budimanto dalam Waryana (2016, hlm. 72) inti pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Melalui partisipasi, kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Partisipasi bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek, melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Dua elemen penting yang ditekankan pada teori ini ialah partisipasi (*participation*) dan pemberdayaan

(*empowerment*). Dari sinilah kemudian tersusun teori tentang *empowerment* yang dipandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat sehingga secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang (Sunartiningsih, 2004, hlm. 50).

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, yang berarti pemberkuasaan. Pemberkuasaan itu sendiri dapat dipahami sebagai upaya memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah atau kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun eksistensi seseorang dalam kehidupannya dengan member dorongan agar memiliki kemampuan/keberdayaan (Tim Penulis PS, 2015, hlm. 6).

Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif (Zubaedi, 2013, hlm. 162).

Wijaya dalam Waryana (2016, hlm. 73) tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan pendidikan, aksesibilitas, perbaikan tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, dan perbaikan kehidupan. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator

dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), tumbuh, dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, terutama tentang aksesibilitas dengan sumber informasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran. Perbaikan tindakan (*better action*), berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

Pranarka dan Vidhyandika (2016, hlm.74) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pranarka dan Vidhyandika (2016, hlm 74) secara substansi, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung atau yang tidak berdaya dapat menjadi berdaya, oleh karena itu melalui pemberdayaan diharapkan terjadi perubahan kondisi kearah yang lebih baik.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pemberdayaan yang didapatkan disingkat menjadi 5P, yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dalam (Suharto, 1997 hlm: 218-219)

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
5. Pemeliharaan: pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Varrel Vendira (2018) mengemukakan bahwa dalam merealisasikan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, diperlukan visi jangka panjang yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh proyek dan kegiatan. Perlu dipastikan bahwa jangkauan dan proses komunikasi program terkontrol dan proses implementasi melibatkan seluruh *key stakeholders*. Aspek pembiayaan yang beragam dan inventaris sumber daya dan donor juga dapat menyokong realisasi pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara mendetail dan sistematis agar sesuai dengan target keberlanjutan yang ingin diwujudkan.

Denawanto (2018) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus didukung dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, perlahan namun pasti dan menyeluruh. Jiwa partisipasi yang ditanamkan terhadap masyarakat akan memunculkan perasaan memiliki terhadap apa yang dikembangkan, karena hal tersebut telah menjadi wadah pemenuhan kebutuhan.

Terdapat banyak teknik dan metode pemberdayaan secara partisipatif namun demikian strategi dasarnya adalah sama. Secara garis besar, langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat secara partisipatif adalah :

1. Penyusunan konsep
2. Penyusunan model
3. Proses perencanaan
4. Pelaksanaan gerakan pemberdayaan
5. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan
6. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Mardikanto (2010) dalam Waryana (2016, hlm. 76) mengganti istilah “sasaran penyuluhan” menjadi penerima manfaat. Pengertian “penerima manfaat” mengandung makna bahwa berbeda dengan kedudukan sebagai “sasaran”, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Penerima manfaat bukanlah objek atau “sasaran tembak” yang dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan.

Mardikanto dalam Waryana (2016, hlm. 76) penerima manfaat tidak berada dalam posisi dibawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan setara dan bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya. Proses belajar yang berangsur antara penyuluh dan penerima manfaatnya bukanlah bersifat vertikal (penyuluh menggurui penerima manfaatnya), melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.

Rogers dalam Waryana (2016, hlm. 77) istilah fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat, sebagai agen perubahan (*change agent*) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Oleh karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang

menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan mamfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Wijaya dalam Waryana (2016, hlm. 77) menjelaskan tugas utama fasilitator adalah mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Upaya-upaya tersebut harus disertai dengan menggalang kemampuan untuk membentuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan mereka.

Wijaya dalam waryana (2016, hlm. 77) peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Dalam pengertian fasilitasi, termasuk didalamnya adalah peran mediasi atau sebagai perantara antara pemangku kepentingan pembangunan. Peran konsultasi, yaitu sebagai penasihat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan lain. Peran advokasi, yaitu memberikan peran bantuan kaitannya dengan pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaat utamanya bagi kelompok kelas bawah.

William N Dunn (2000) mengemukakan bahwa evaluasi program pemberdayaan merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang dibuat?”. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*).

Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program

yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain.

## 2. **Bank Sampah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah kolektif yang menyerupai rekening bank untuk menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomis pada pasar dengan melibatkan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.

Abdul Rozak (2014, hlm. 16) bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan. Penyeter adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank sampah serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Anggie Rian Setiawan dan Siswandi (2020, hlm. 3) bank sampah ialah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan, memilah dan menabung sampah yang masih bernilai ekonomi.

Legalitas telah diatur dalam Permen LH Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui

Bank Sampah. Meliputi persyaratan Bank Sampah, mekanisme kerja Bank Sampah, Pelaksanaan Bank Sampah dan tata cara pelaksanaan Bank Sampah. Selanjutnya Bank Sampah dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten setempat dengan legalitas surat keputusan (SK) dari Kelurahan setempat.

Bank sampah sebagai tata kelola mengatasi masalah lingkungan berbasis masyarakat memiliki instrument untuk membangun kemandirian masyarakat, kemandirian yang dimaksud bukan hanya kemandirian di bidang ekonomi dan sosial, juga kemandirian di dalam aspek pendidikan serta teknologi. Pada aspek pendidikan, program bank sampah yaitu pemilahan, pengumpulan, dan pelaksanaan daur ulang sampah secara tidak langsung meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk peduli dengan sampah serta diharapkan berdampak pada budaya yang pro-lingkungan. Pada aspek teknologi, karena dalam manajemennya berbasis masyarakat, mendorong bank sampah untuk melakukan inovasi agar pengelolaan sampah berjalan dengan efektif melalui kerjasama dengan koperasi atau instansi yang lain (Wijayanti&Suryani, 2015).

Unilever (2013, hlm. 3) sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah. Jadi, bank sampah akan menciptakan budaya baru agar masyarakat mau memilah sampah. Dengan demikian, sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dimasyarakat.

Unilever (2013, hlm. 4) sampah rumah tangga, secara umum terklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai kembali oleh alam, sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan hasil olahan manusia. Sampah organik terdiri dari sisa makanan dan sisa organisme sedangkan sampah non-organik terdiri dari:

1. Sampah Kaca

Diantaranya adalah botol kaca, gelas kaca, dan toples. Sampah kaca dapat dihancurkan dan dilebur sebagai bahan baku produk baru.

## 2. Sampah Metal

Diantaranya adalah minuman kaleng dan makanan kaleng. Sampah besi dapat dilelehkan menjadi bahan dasar produk baru.

## 3. Sampah Kertas

Diantaranya adalah koran, majalah, karton, dan kardus. Kertas dapat dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru.

## 4. Sampah Plastik

Diantaranya adalah botol plastik, dan kemasan plastik. Sampah plastik dapat dilelehkan menjadi bijih plastik sebagai bahan dasar produk baru.

Unilever (2013, hlm. 6) sistem bank sampah bukan hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat, namun juga menciptakan budaya bersih dan menghargai nilai yang terdapat pada sampah non organik di sekitar kita. Sistem bank sampah yang berjalan sesuai standarisasi memiliki potensi pengembangan yang sangat baik dan mampu memajukan lingkungan dan warga setempat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah melalui pendekatan *reduce*, *reuse* dan *recycle* atau sering dikenal dengan 3R.

1. Pendekatan *Reduce*, adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang atau material terlalu berlebih, itu akan mengakibatkan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.
2. Pendekatan *Reuse*, adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
3. Pendekatan *Recycle*, adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.

Yuwono (2008, hlm. 3) Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) dicirikan oleh adanya keterlibatan masyarakat penggunaanya dalam

kegiatan perencanaan dan pengoperasian sistem tersebut. Ada 8 prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat
2. Kejelasan batasan wilayah
3. Strategi pengelolaan sampah yang terpadu
4. Pemanfaatan sampah yang optimal
5. Fasilitas persampahan yang memadai
6. Kelompok penggerak yang mempuni
7. Optimalisasi pendanaan sendiri
8. Pola kemitraan yang menguntungkan.

Anggie Rian Setiawan dan Siswandi (2020, hlm. 3) mekanisme kerja bank sampah :

1. Pemilahan Sampah Rumah Tangga

Rumah tangga atau masyarakat mulai memilah dan mengumpulkan sampah di rumah mereka. Untuk bank sampah sekolah, pesantren dan kantor, pemilahan dan pengumpulan sampah dilakukan di lokasi masing-masing. Sebelumnya, petugas bank sampah harus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait sampah yang bisa didaur ulang dan cara pemilahan sampah yang sederhana bagi rumah tangga, agar masyarakat mau memilah dan menabung sampah di bank sampah.

2. Penyetoran Sampah ke Bank Sampah

Setelah masyarakat (nasabah bank sampah) mengumpulkan sampah, nasabah melakukan penyetoran sampah terpilahnya ke bank sampah terdekat.

3. Penimbangan Sampah

Sebelum ditimbang, petugas penimbang, petugas penimbang akan mengecek kembali sampah terpilah dari nasabah, apabila sampah belum sesuai standar pemilahan, maka petugas menganjurkan nasabah untuk memilah kembali, jika nasabah belum mengerti maka dilakukan edukasi kembali sambil mempraktikkan cara pilah di depan nasabah langsung.

4. Pencatatan Transaksi

Pada pencatatan model manual, biasanya bank sampah mencatat transaksi nasabah pada slip transaksi tabung nasabah, buku besar kas nasabah dan buku

tabungan nasabah.

#### 5. Pemilahan Sampah

Setelah sampah daur ulang dari nasabah ditimbang dan dicatat, proses selanjutnya yaitu pemilahan lebih detail lagi oleh petugas pemilahan sampah. Pemilahan secara detail dilakukan sesuai dengan kemampuan petugas. Agar proses lebih cepat, setelah terima sampah daur ulang (barang) terpilah langsung dilakukan pemilahan dan pengurangan. Pada proses pemilahan sangat bergantung pada jumlah pemilah, dan tingkat detail pemilahan sampah.

#### 6. Penjualan Barang

Sebelumnya bank sampah harus memiliki kerjasama dengan Bank Sampah Induk (BSI) atau lapak sampah untuk melakukan penjualan sampahnya. Dalam kerjasama ini harus dilakukan kesepakatan terkait pemilahan, harga, timbangan barang, pembayaran, pengambilan atau penjemputan atau pengiriman, dan lainnya.

#### 7. Pencatatan Transaksi Penjualan

Bank sampah mengeluarkan Surat Jalan untuk BSI atau Lapak. Selanjutnya pembayaran dilakukan oleh BSI/Lapak sesuai dengan perjanjian kerjasama awal (tunai ditempat, setiap penimbangan berikutnya, periode bulanan, 3 bulanan dan sebagainya) akan dicatat manual pada buku besar kas.

#### 8. Pencatatan Kas

Pada tahap ini uang yang masuk dan keluar dicatat urutan transaksi pada bank sampah.

Unilever (2013, hlm. 8) pendirian dan pengembangan sistem bank sampah:

##### 1. Sosialisasi Awal

Sosialisasi awal dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. Wacana yang disampaikan antara lain tentang bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah, alur pengelolaan sampah dan sistem bagi hasil dalam sistem bank sampah. Penjelasan harus menonjolkan berbagai sisi positif sistem bank sampah. Sehingga warga tergerak untuk melaksanakan sistem bank sampah.

##### 2. Pelatihan Teknis

Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu

dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya untuk memberi penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah. Mekanisme kerja bank sampah dan keuntungan sistem bank sampah. Sehingga warga menjadi lebih siap pada saat harus melakukan pemilahan sampah hingga penyetoran ke bank. Forum ini juga dimanfaatkan untuk musyawarah penentuan nama bank sampah, pengurus, lokasi kantor dan tempat penimbangan, pengepul hingga jadwal penyetoran sampah.

### 3. Sosialisasi Awal

Sosialisasi awal dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. Wacana yang disampaikan antara lain tentang bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah, alur pengelolaan sampah dan sistem bagi hasil dalam sistem bank sampah. Penjelasan harus menonjolkan berbagai sisi positif sistem bank sampah. Sehingga warga tergerak untuk melaksanakan sistem bank sampah.

### 4. Pelatihan Teknis

Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya untuk memberi penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah. Mekanisme kerja bank sampah dan keuntungan sistem bank sampah. Sehingga warga menjadi lebih siap pada saat harus melakukan pemilahan sampah hingga penyetoran ke bank. Forum ini juga dimanfaatkan untuk musyawarah penentuan nama bank sampah, pengurus, lokasi kantor dan tempat penimbangan, pengepul hingga jadwal penyetoran sampah.

Pelatihan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali. Pengadaan kunjungan 12-15 kali dalam 1 bulan dari komunitas lain yang bergerak dibidang pengelolaan sampah. Pengadaan kegiatan kerja bakti atau gotong royong dengan anak-anak yang bertujuan untuk mengajak mereka peduli dengan lingkungan dengan cara memungut sampah 2 bulan sekali. Dan pengadaan perpustakaan mini.

### 3. **Kebersihan Lingkungan**

Aspek kebersihan menjadi asa kepada penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Persekitaran yang bersih dan tidak tercemari memberi dampak yang positif

bukan saja kepada manusia, malah kehidupan makhluk yang lain. Sasaran kebersihan adalah bermula dengan personaliti yang bersih dan kemudiannya diterjemahkan dalam gaya hidup keseharian. Berbagai hukum ditetapkan dalam fiqh Islam seperti berwudhu, tayamum, bersuci, mandi dan sebagainya demi mencapai makna dari menjaga kebersihan diri.

Menjaga kebersihan diri harus diiringi dengan menjaga kebersihan lingkungan, hal ini tidak berarti lingkungan tidak boleh diapa-apakan atau lingkungan boleh di manfaatkan sebesar-besarnya (maksimal). Menjaga lingkungan berarti menjaga keseimbangan lingkungan atau melestarikan fungsi lingkungan. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup..

Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Dapat diartikan pengertian lingkungan menurut para ahli- Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik.

Definisi lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan juga dapat diartikan kedalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, suara. Sementara komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, mikro organisme (virus dan bakteri).

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan adalah suatu cara untuk mengajak seseorang menjaga keasrian serta keindahan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berdampak atau berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup kita.


## 2.2 Hasil penelitian yang relevan

1. **Penelitian Skripsi. Zaid Abdulloh Ridho, 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Bank Sampah (Studi Kasus Di Perumahan Griya Satria RT 05 RW 06 Bancarkembar Purwokerto). Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.** Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan melalui gerakan bank sampah yang dimana dimulai dari ibu-ibu pkk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
2. **Penelitian Jurnal. Faisal Arif Rahmadani, 2020. Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah. Jurnal Comm-Edu. Volume 3 (3).** ). Penelitian ini membahas tentang upaya masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan bank sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
3. **Penelitian Skripsi. Bunga Nurawaddah Nasution, 2013. Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Kegiatan Bank Sampah Di Perumahan Bukit Pamulang Indah RW 09 Dan 13 Tangerang Selatan. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.** Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah dalam pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode pendekatan kualitatif.
4. **Penelitian Skripsi. Fitri Nurhidayah, 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah, Di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.** Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

5. **Penelitian Skripsi. Ismail Putra Munthe, 2018. Kontribusi Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kolam. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.** Penelitian ini membahas tentang kontribusi Bank Sampahnya terhadap pemberdayaan Masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### 2.3 Kerangka konseptual



**Gambar 1.1. Kerangka Konseptual (*Logic Model*)**

(Sumber : Peneliti, 2021)

Pada gambar 1.1. mendeskripsikan mengenai kerangka berpikir dari penelitian ini. Bank Sampah Kembang Hurip merupakan tempat pemberdayaan yang digagas oleh salah satu warga masyarakat dan dilaksanakan bersama seluruh warga masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekitar.

### 2.4 Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian berdasarkan hasil dari kerangka konseptual :

Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah di